



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 125), dan dalam rangka mempercepat dan memperpendek mata rantai proses perizinan Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate.
8. Seksi Bina Konstruksi adalah Seksi Bina Konstruksi Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota Ternate di bidang konstruksi.

10. Tim Pembina Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat Tim Pembina IUJK adalah Tim Pembina Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk melalui Keputusan Walikota dan bertugas melakukan pembinaan usaha jasa konstruksi di Kota Ternate.
11. Tim Teknis Verifikasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat Tim Teknis adalah Tim Teknis verifikasi yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota, yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang konstruksi, yang bertugas untuk memeriksa kebenaran dokumen administrasi perusahaan ataupun kebenaran fisik perusahaan.
12. Jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
14. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate.
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
17. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan pengakuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin ilmu dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau pengolahan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman profesi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Lingkup bidang usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawasan). Konstruksi
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan (Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi).

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip :

- (1) IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi.
- (2) IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha.
- (3) IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi.
- (4) IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usaha.
- (5) IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.
- (6) IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan kelembagaan.

BAB IV
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha ijin jasa konstruksi, wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Ternate melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data.

BAB V
WEWENANG DAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 5

- (1) Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. sebagai pelaksana pemberian IUJK Pintu tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru, IUJK Perubahan Data atau perpanjangan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Verifikasi IUJK DPUPR yang membidangi jasa konstruksi.

- (2) Tim Teknis Verifikasi IUJK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate dapat melakukan verifikasi administrasi teknis dan verifikasi lapangan terlebih dahulu, sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penandatanganan rekomendasi pemberian IUJK dilakukan oleh Kepala Seksi Bina Konstruksi.
- (4) Dalam hal Kepala Seksi berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap/ sementara, Walikota dapat menetapkan Pejabat/Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Ternate yang berwenang menandatangani IUJK guna menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan rekomendasi IUJK.

BAB VI PERSYARATAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan wajib memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan/atau keterampilan (SKT) sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik, meliputi :
 - a. menyerahkan fotocopy kontrak kerja sebagai Pegawai Tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagi tenaga ahli (khusus jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan);
 - e. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keterampilan (SKT), bagi tenaga teknik/terampil (penyedia jasa/kontraktor);
 - f. menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.

Pasal 7

Persyaratan permohonan izin baru IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Ternate;
- b. fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir BUJK;
- c. fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga (LPJK);
- d. fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi lembaga;
- e. fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan;
- f. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Pasal 8

Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Ternate;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga (LPJK);
- d. fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir BUJK;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan;
- g. Surat Pernyataa Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Pasal 9

Persyaratan perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku habis;
- b. mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Ternate;
- c. menyerahkan rekaman :
 1. Akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Akta perubahan untuk nama BUJK; dan/atau
 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli;
- e. fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan;
- f. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kota Ternate.
- (2) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemohon datang ke DPMPTSP dengan membawa berkas/dokumen permohonan lengkap dengan persyaratannya;

- b. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon;
 - c. Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan dan kebenaran dengan pengecekan lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan;
 - d. Tim mobile DPMPSTSP mengantar berkas/dokumen ke Tim Teknis Verifikasi DPUPR;
 - e. Tim teknis verifikasi mulai melakukan pemeriksaan kebenaran berkas/dokumen perusahaan, memeriksa kebenaran data/membarcode SBU, membarcode SKA/SKT, KTA, akte perusahaan baik pendirian dan perubahannya, serta melakukan verifikasi lapangan (jika diperlukan);
 - f. Apabila berkas/dokumen perusahaan keabsahannya benar maka tim teknis verifikasi akan menerbitkan Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (BAP SIUJK);
 - g. Apabila berkas/dokumen perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka berkas/dokumen perusahaan dikembalikan kepada Tim Mobile;
 - h. Apabila berkas/dokumen perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka berkas/dokumen perusahaan selanjutnya ditandatangani oleh Tim Teknis Verifikasi, selanjutnya diserahkan kembali ke Tim Mobile untuk diproses selanjutnya.
- (3) Seluruh proses tata cara pemberian IUJK dari Tim Teknis Verifikasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sama pada proses tata cara perpanjangan IUJK dan perubahan data IUJK.

BAB VIII MASA BERLAKU

Pasal 11

- (1) IUJK berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi perubahan data pada perusahaan, maka IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Tim Pembina IUJK mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha jasa konstruksi, meliputi :

- a. mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi di daerah;
- b. meningkatkan Kemampuan Teknologi di bidang jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi; dan

- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal 13

Tim Pembina IUJK mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan; dan
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB X BENTUK DAN JENIS FORMAT PERIJINAN

Pasal 14

Bentuk dan jenis format IUJK dapat dilakukan perubahan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan, yang ditetapkan oleh Kepala DPMPSTSP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 12 November 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 369